



PUTUSAN

Nomor 1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Ttela membaca berkas perkara ini;

Tela mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 04 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX/13/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Januari 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Bulan Februari 2018 Awal di dzolimi di media sosial.
 - Bulan April 2018 bertengkar lagi.
 - Bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Tergugat tidak ada memberi Penggugat nafkah lagi dan benar nyata Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas pemanggilan Nomor

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 07 Nopember 2018 dan tanggal 07 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak tiga kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

A. SURAT

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/13/XII/2009, seri BJ, atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, tanggal 07 Desember 2009, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

B. SAKSI

1. Saksi pertama, bernama saksi I, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX, Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jl. XXXX, Kota Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu;
- Bahway yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat awalnya pergi ke Palembang, kemudian ke Jawa dan sekarang tidak mengetahui pasti kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi hanya menasehati Penggugat agar baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, bernama saksi II, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX, Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. XXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jl. XXXXXX, Kota Pekanbaru .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat awalnya pergi kerja, namun sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memuntai wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah mendengar sendiri;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman mereka;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama Saksi I dan saksi kedua saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi I yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 2018, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tergugat tidak diketahui dimana beradadan tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 2018, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tergugat tidak diketahui dimana beradadan tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga atau tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Agustus 2018 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan tidak pernah bersatu kembali, para saksi ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2018 dan sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Halaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Zuriati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Zuriati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor.1562/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--------------|------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- | Salinan sesuai aslinya |
| 1. Biaya ATK | Rp. 63.000,- | Pekanbaru, 18 Maret 2019 |
| 2. Biaya panggilan | Rp.538.000,- | Panitera, |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | Rp.642.000,- | Muhammad Yasir Nasution, M.A |
| (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)